



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
8. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis adalah Pusat Kesehatan Hewan, Klinik Kesehatan Hewan dan/atau sebutan lainnya.
9. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kambing/domba, babi, burung dan hewan lainnya yang dagingnya lazin dan layak dimakan manusia.
10. Rumah Pemotongan Hewan yang dimaksud adalah yang disediakan oleh Pemerintah melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Juru Periksa adalah Dokter Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan atau Petugas Kesehatan Hewan yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.

13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
22. Bahan Asal Hewan adalah hasil dari ternak yang berupa daging, kulit, tulang, tanduk dan telur.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan seharusnya terutang.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas kegiatan penyelenggaraan pemotongan hewan, bea pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau pembayaran atas Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang memotong dan/atau memeriksakan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan dan/atau tempat pelayanan kesehatan hewan lainnya yang sejenis dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan yang meliputi kegiatan tempat memotong dan/atau pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis layanan, jenis hewan dan frekuensi.

BAB V

KETENTUAN, DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil pemotongan hewan dan/atau pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 8

Dasar pengenaan retribusi adalah volume hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang lulus uji kesehatan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi terhutang dipungut di rumah potong hewan dan/atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan volume hasil.

BAB VII

TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan, untuk :
 - a. Pengendalian dan pengawasan pengeluaran hewan untuk memperoleh ternak /produk pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan halal (ASUH);
 - b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh daging dan/atau hewan yang aman, sehat, utuh, halal dan bermutu yang ditandai dengan pengeluaran Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan jenis hewan yang akan dipotong per hari, dan/atau satuan jenis pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis hewan di wilayah daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Rumah Potong Hewan

NO	PEMAKAIAN TEMPAT	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)	KET
1	Pemakaian Kandang	- Sapi/Kerbau - Babi - Kambing/Domba	1.000,- 500,- 500,-	per-ekor, per-hari
2	Pemakaian Tempat Potong	- Sapi/Kerbau - Babi - Kambing/Domba	15.000,- 5.000,- 5.000,-	per-ekor, per-hari
3	Pemakaian Tempat Pelayanan Daging	- Sapi/Kerbau - Babi - Kambing/Domba	2.500,- 2.000,- 1.500,-	per-ekor, per-hari
4	Pemakaian Angkutan	-	5.000,- 500,- 500,-	per-km

b. Retribusi Bea Pemeriksaan (keurloon) di Rumah Potong Hewan

NO	JENIS HEWAN	BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1	Sapi/Kerbau/Kuda	2.500,-/ekor
2	Babi	2.000,-/ekor
3	Kambing/Domba	1.500,-/ekor

c. Retribusi cek kesehatan untuk Surat Keterangan Kesehatan Hewan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis

NO	JENIS HEWAN	BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000,-/ekor
2	Unggas	500,-/ekor
3	Kambing/Domba/Babi	5.000,-/ekor
4	Anjing/Kucing/Kera	1.500,-/ekor

BAB IX CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan volume hasil pemeriksaan hewan/ternak.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang dihitung dipungut diwilayah daerah tempat pemeriksaan dilakukan.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Mukomuko atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Mukomuko tidak dapat memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Mukomuko.
- (2) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Mukomuko memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Mukomuko dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besar kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Mukomuko.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati Mukomuko dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran;atau
 - b. Adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **20 Januari 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **20 Januari 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina Tk. I/NIP.19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 169